



P U T U S A N

NOMOR : 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

EDI ERMAN, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum LSM.

Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan,
Alamat Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1352 Blok VIII Palembang,
Jalan Sriwijaya Raya Nomor 653 RT.02 RW.01, Kelurahan Karya Jaya
Kecamatan Kertapati Palembang, selanjutnya disebut;-----

-----**PEMOHON KEBERATAN;**

M E L A W A N:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan

di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**WANDI SUBROTO, SH.,MH, RIAN RAGA SATRIA, SH, JON HERI, SH, FIKRI DARMANYAH, SH, CANDRA HASUKA, SH**, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara, yang beralamat di Petro Muba Lantai III Sekayu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 194/SK/MILO/KIP/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya di sebut ;-----**TERMOHON KEBERATAN**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/KI/2016/PTUN-PLG tanggal 10 Oktober 2016, tentang Susunan Majelis Hakim;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/KI/2016/PTUN-PLG tanggal 11 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan surat Keberatannya tertanggal 08 September 2016 yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 September 2016, Nomor :42/G/KI/2016/PTUN-PLG dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa antara Pemohon keberatan (dahulu pemohon informasi) dengan Termohon Keberatan (dulu termohon informasi) pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait Permohon Data Dokumen Kontrak T.A 2013 APBD yang diajukan oleh Pemohon Keberatan Kepada termohon Keberatan tertanggal 08 Agustus 2015 Nomor : 237 / LSM - PP / XI /2015. dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan Proses Mediasi dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan persidangan Ajudikasi, Persidangan Ajudikasi Pembuktian, Persidangan Ajudikasi Jawaban dan Kesimpulan, yang akhirnya selesai dengan diterbitkan putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-1);-----
- 2) Bahwa putusan Ajudikasi Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh Anggota Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan diterima Pemohon Keberatan (dulu pemohon informasi) pada saat setelah selesainya putusan dibacakan yaitu 30 Agustus 2016. (bukti P -2);----

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada dalil 1 & 2 diatas, pada intinya memberikan putusan yang Amar Putusan sebagai berikut : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 4) Bahwa terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, sebelum masa tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) hak PEMOHON INFORMASI Untuk menerima / pikir - pikir dalam mensikapi terhadap putusan tersebut berakhir, tepatnya tanggal 30 Agustus 2016 Pemohon Keberatan menyatakan MENOLAK Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P -3);---
Oleh karena Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) menerima salinan putusan pada tanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-2) maka secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan Keberatan dalam perkara a guo diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku Cq. UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 01 Tahun 2013 dan oleh karenalah pula secara yuridis dapat diterima;-----
- 5) Bahwa Pemohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi menolak terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, dengan Alasan - alasan sebagai berikut :-----
 1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah salah dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana Paragraf (5.1) Sesungguhnya permintaan data oleh pemohon bukan untuk Kepentingan Publik melainkan untuk kepentingan Pribadi namun mengatas namakan Publik. (bukti P -4);-----
Menyikapi Pendapat Majelis (Paragraf 5.1) Bahwa dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebelum Majelis berpendapat harus menguasai dan memahami terlebih dahulu maksud Kepentingan publik terhadap objek Pokok perkara yang

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan apakah objek perkara informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia / sangat ketat dan apakah objek perkara yang diperkarakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. walaupun pemohon informasi tidak dapat menjelaskan secara sefesifik berdasarkan fakta persidangan. Bukan langsung berpendapat asal saja sebelum mengambil sikap uji kepentingan publik dahulu;-----

Oleh karena itulah dalam mengambil pertimbangan hukum dan berpendapat seharusnya dilakukan Uji Kepentingan Publik untuk menilai tentang konsekuensi yang timbul setelah dipertimbangkan seksama, apakah benar Permintaan data oleh Pemohon ada Kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2 &3) Perki No. 01 Tahun 2013 Jo Pasal 2 ayat (4) Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi;-----

Sedangkan objek Perkara yang diperkarakan tersebut sudah Jelas adalah objek perkara informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berdasarkan Asas Cepat, tepat, biaya ringan dan sedarhana (Pasal 2 Perki No. 01 Tahun 2013) Jo Pasal 2 ayat (3) UU Nomor. 14 Tahun 2008;-----

2. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Paragraf (5.2) telah salah dalam mempertimbangkan dan berpendapat bahwa fungsi sebagai Pimpinan LSM memposisikan diri sebagai lembaga yang akan melakukan Audit (bukti P-5);- Menyikapi Pendapat Majelis sebagaimana Paragraf (5.2) dalam mempertimbangkan dan berpendapat sebelum berpendapat seharusnya Majelis lebih cermat dan memahami terlebih dahulu maksud dari Replik (Jawaban Pemohon Informasi) tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap keberatan termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor : 023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016, namun Replik Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) Tidak dipertimbangkan majelis terhadap putusan perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut;-----

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Informasi yang diajukan terhadap termohon informasi terkait Dokumen Kontrak kerja yang sudah dikuasai dan yang sudah dimasa pemeliharaan dan yang sudah dari Pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat (bukti P -4);--- Sedangkan Fungsi sebagai Pimpinan LSM. tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang akan melakukan Audit sebagaimana paragraf (5.2) kecuali Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan Permintaan data yang belum dikuasai oleh selaku kuasa Pengguna Anggaran (termohon informasi) yang belum dimasa pemeliharaan, yang masih dalam pemeriksaan BPKP RI, BPK RI dan Inspektorat. jadi timbul pertanyaan bagi Pemohon keberatan, untuk apa gunanya Pemohon informasi meminta data setelah diberikan oleh termohon Informasi, data tersebut untuk disimpan saja dan Isi datanya tidak perlu diketahui oleh pemohon keberatan;-----

hal ini bertentangan sebagaimana paragraf (2.12) namun Replik (Jawaban Pemohon) tertanggal 02 Agustus 2016 terhadap keberatan termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor : 023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016 Tidak di analisa dan dipertimbangkan Oleh Majelis terhadap Putusan Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut;-----

1. Sebagai Control Social Masyarakat terhadap Badan Publik/ Badan Publik Negara;-----
2. Untuk mengetahui Kebijakan dan Kinerja badan publik dalam hal melaksanakan kegiatan Pemerintah dan Badan lain nya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, Yang sebagian atau Seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;-----
3. Pembelajaran dan Sharing knowledge kebijakan publik Pemerintah Daerah bagi Organisasi Masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian dan Mewujudkan Pemerintah yang ba(gooik d government).;-----

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Paragraf (5.3) telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan berpendapat dan berdasarkan fakta dipersidangan sejak LSM PPPC berdiri sampai saat ini terungkap belum ada satupun laporan tindak lanjut kepada pihak Penegak Hukum baik kepolisian Maupun Kejaksaan dari Pemohon terkait penyelewengan dari badan publik di Sumsel (Bukti P-6);-----
- Menyikapi Pendapat Majelis sebagaimana paragraf (5.3) bagi pemohon keberatan tidak Pernah satu kalimatpun mengungkapkan dihadapan Majelis Komisioner dalam persidangan terhadap objek perkara tersebut tentang tindak lanjut laporan LSM PPPC di Polda Prov. Sumsel maupun di Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel terkait penyelewengan Badan Publik di sumsel;-----
- Seorang majelis Dalam mempertimbangkan hukum dan pendapat tersebut, Pemohon menilai seorang Majelis Asal berpendapat saja dan terlalu mengada - ngada dalam berpendapat dan mempertimbangkan hukum terhadap objek perkara tersebut diluar objek perkara yang diperkarakan dan tidak relevan terkesan unsur mengadu domba antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan (bukti P - 6);-----
4. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Paragraf (5.3) telah salah berpendapat bahwa permintaan data kepada badan publik itu hanyalah sebuahstrategis untuk menekan dan menakut nakuti badan publik. Pada akhirnya upaya kompromilah yang diharapkan oleh Pemohon (bukti P -7);-----
- Menyikapi dari Pendapat Ketua Majelis (paragraf 5.3) terhadap objek Perkara tersebut dalam mengambil pertimbangan hukum dan pendapat tidak relevan dan terlalu mengada - mengada (menyesatkan) dan Pendapat tersebut diluar Objek Perkara / diluar batas kewenangannya selaku Majelis Komisioner dengan maksud tujuan tertentu terkesan untuk memojokan, melecehkan, menyebarkan fitnah dan Penyemaran nama baik terhadap Pimpinan LSM PPPC. Prov. sumsel , maupun secara lembaga. (bukti P-7);-----
- Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang untuk menghadirkan Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut untuk mempertanggung jawabkan Pendapatnya, dan serta memerintahkan kepada ketua majelis untuk

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Badan Publik yang mana yang ditakut - takuti dan ditekan oleh Pemohon Keberatan;-----

Selama Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengikuti Proses Objek terhadap Perkara tersebut di Persidangan Ajudikasi Awal, Persidangan Ajudikasi Pembuktian, jawaban dan kesimpulan hingga berakhirnya objek Putusan Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016. selaku Pimpinan LSM PPPC tidak pernah mengungkapkan stekman sebagaimana paragraf (5.3);-----

5. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.4) telah salah berpendapat bahwa terhadap permintaan dokumen / data oleh pemohon pada badan publik, bila tidak diberikan akan dilaporkan ke Komisi Informasi, bila permintaan data /dokumen tersebut tidak dipenuhi namun badan publik menawarkan kompromi dengan Imbalan sesuatu (bukti P-8);-----

Menyikapi Bahwa Pendapat majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.4) dalam mengambil pertimbangan hukum dan pendapat tidak relevan dan terlalu mengada -mengada dan hal ini pemohon menilai pendapat tersebut diluar Objek Perkara dan batas kewenangannya selaku majelis berpendapat dengan maksud dan tujuan tertentu terkesan untuk Memojokan, Melecehkan , Menyebarkan fitnah dan Penyemaran nama baik terhadap Pimpinan LSM. PPPC Prov. Sumsel / maupun secara lembaga dan Terkait Objek perkara tersebut tidak pernah satu kalimatpun Pemohon mengungkapkan Stekman sebagaimana paragraf (5.4) bila tidak diberikan akan dilaporkan ke Komisi Informasi dan Pendapat tersebut sama saja mengira - ngira dan untuk mematikan provesi control sosial masyarakat terhadap badan publik;-----

Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang untuk menghadirkan Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut untuk mempertanggung jawabkan Pendapatnya, dan serta memerintahkan kepada ketua majelis terhadap objek perkara tersebut untuk menghadirkan badan publik yang mana menawarkan kompromi dengan imbalan sesuatu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat bahwa fakta lain telah terjadi perdamain sehingga Komisi Informasi tidak ikut dituding atau dijadikan alat oleh pihak Pemohon dengan Tujuan tertentu. Paragraf (5.4);-----
- Menyikapi pendapat Majelis bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 37 Perki Nomor 01 Tahun 2013 dan pada sidang adjudikasi Awal telah ditetapkan Oleh Majelis sendiri waktu Mediasi selama 14 (empat) hari Kerja dan bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut kepada pihak Pemohon dan Termohon dapat BERKOORDINASI dengan Mediator yang telah ditunjuk untuk memanfaatkan Waktu mediasi yang sebaik -baiknya;---
- Selama waktu mediasi yang telah ditentukan termasuk objek Perkara tersebut, Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) tidak pernah Menghubungi Termohon Keberatan (dulu Termohon Informasi) dan sebaliknya termohon keberatan tidak pernah menghubungi Pemohon Informasi untuk melakukan mediasi, dan Pemohon Informasi Tidak Pernah menghubungi Mediator Utama dan Co Mediator untuk minta dimediasikan dengan Termohon Keberatan, dan terkait terhadap Objek Perkara tersebut tidak dilakukan Mediasi karena Pihak termohon Penerima kuasa tidak ingin dimediasi dan langsung minta dibuat berita acara mediasi Gagal hingga berakhirnya putusan perkara tersebut;-----
- Dan untuk objek perkara yang lainnya Termohonlah yang mendatangkan kantor Komisi Informasi untuk di Mediasikan sesuai dengan undangan mediasi , sehingga Mediator Utama dan Co. Mediator mempertemukan Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi pada tempat diruangan kantor komisi Informasi yang telah ditentukan Oleh Mediator utama / Co mediator dan selama di Mediasi antara Pemohon informasi dengan Termohon informasi di dampingi oleh Mediator utama dan Co.mediator, sehingga hasil mediasi ada yang memberikan Data Dokumen dan Mediasi Gagal;-----
- Dan oleh karena itu untuk apa gunanya dilakukan Mediasi kalau majelis berpendapat Komisi Informasi dijadikan alat oleh pihak Pemohon Informasi untuk tujuan tertentu, sehingga Komisi Informasi tidak dituding berkolaborasi, Padahal antara Pemohon dengan termohon dipertemukan oleh Mediator utama dan Co Mediator untuk di mediasikan dan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disaksikan oleh Mediator utama dan Co Mediator dan hampir keseluruhan Perkara yang di mediasikan, yang merangkap menjadi Mediator Utama dan Co Mediator dari salah satunya adalah Ketua Majelis terkait Objek Perkara tersebut;-----

Dengan sikap majelis berpendapat yang aneh - aneh, berandai - andai dan menyesatkan berpendapat diluar Objek Perkara (paragraf 5.4) setelah menerima putusan terhadap objek perkara tersebut selaku Pemohon Keberatan (dahulu permohonan informasi) menjadi serba salah dan timbul keraguan untuk mengikuti Perkara yang selanjutnya, nanti kehadiran Pemohon keberatan dikomisi informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira untuk berkelobarasi dengan pihak komisioner, nanti kehadiran pemohon keberatan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira Komisi Informasi tidak ikut dituding dan nanti kehadiran pemohon keberatan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan disalah kira komisi informasi dijadikan alat oleh pemohon untuk tujuan tertentu;-----

Oleh karena itulah Pemohon menyikapi sebagaimana paragraf (5.4) bahwa Majelis berpendapat dan pertimbangan hukum dengan berandai - andai dan mengira - ngira dengan istilah - istilah yang berpendapat dan mempertimbangkan hukum diluar objek perkara, dan menyikapi besar kemungkinan tidak mencerminkan keterbukaan informasi dan besar kemungkinan untuk mematikan provisi control sosial masyarakat terhadap publik, Khusus LSM. PPPC Provinsi Sumatera - Selatan;-----

-Mohon Kepada Ketua Pengadilan yang mengadili perkara untuk memanggil ketua Majelis objek Perkara tersebut untuk mempertanggungjawabkan Pendapatnya dan memerintahkan kepada ketua majelis terhadap objek perkara tersebut untuk menghadirkan siapa orangnya yang dijadikan alat oleh pemohon dengan Tujuan tertentu. Dan siapa orangnya yang menuding ketua majelis terhadap perkara tersebut dan siapa orangnya yang berkolaborasi dengan pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi);-----

7. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5.5) telah salah berpendapat bahwa Permohonan informasi pemohon sebagaimana termasuk dalam katagori permohonan informasi yang cukup banyak mengajukan sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatan , setidaknya dari 60 perkara yang disidangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Sumatera Selatan tahun 2016 , hampir keseluruhannya adalah Permohonan Pemohon belum lagi permohonan yang sudah teregistrasi yang belum disidangkan lebih kurang 120 perkara juga pemohonnya adalah LSM. PPPC Sumsel. (Bukti P-9);-----

Pemohon keberatan Menyikapi Bahwa dari Kronologi Permohonan Pemohon Informasi yang di ajukan kepada sengketa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sbb : Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 23 Agustus 2015 sejumlah = 3 Skpd dari dinas kab. Lahat & dari dinas Kab. Empat Lawang;-----

Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2015 sejumlah = 12 SKPD dari dinas Kab. Ogan Ilir , dari dinas Kab. Oku selatan, dan dari PT. PLN (Persero) Provinsi Sumatera Selatan;-----

Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2015 sejumlah = 19 SKPD dari Dinas Kab. Musi Banyuasin, dari Dinas Kab. Muara Enim, dari Dinas Kab. Oku (Baturaja) PT. Pusri Sriwijaya Palembang dan PT. PIN (Persero) Provinsi Sumatera selatan;-----

Perkara yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 25 Februari 2016 sejumlah = 25 Skpd dari dinas Kota Palembang, dari dinas Kota Pagar alam dan dari Dinas provinsi Sumatera Selatan , Total Laporan Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Publik dari bulan Agustus 2015 s/d bulan Februari 2016 sejumlah = 59 Perkara;-----

Sehubungan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan di Lantik sekitar tanggal 4 agustus 2015 dan baru terbentuknya Sekretariat Komisi Informasi sekitar bulan Mei 2016 Maka Tidak ada satu kementar pun bagi Komisi Informasi untuk Menolak 59 Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Prov. Sumsel sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2 dan 4) Perki No. 01 tahun 2013 Dan satu satunya hanya LSM. PPPC yang memasukan Laporan Perkara sejak dilantiknya Komisi Informasi Informasi Provinsi Sumatera selatan dan setelah terbentuknya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ada 3 (tiga) LSM. di Provinsi Sumatera Selatan yang memasukkan Laporan Perkara dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon informasi diantara 3 (tiga) LSM. tersebut Masuk Tahapan Sidang Ajudikasi Pemeriksaan Awal;-----

Dari Total 59 Perkara yang diajukan Kepada Komisi Informasi Menjadi Menumpuk di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan hingga mencapai 120 Perkara, dari total 59 Perkara yang diajukan kepada komisi Informasi baru dilaksanakan 30 perkara Sidang Ajudikasi Awal di mulai tanggal 24 Mei 2016 dan setelah itu dilanjutkan 29 Perkara persidangan ajudikasi Awal dimulai tanggal 28 Juni 2016;-----

Dan Untuk 1 (satu) Majelis Komisioner menangani 11 & 12 Perkara dari 59 Perkara yang dipersidangkan dan oleh karena majelisnya sering mengulurkan waktu dan di mundurkan dari jadwal persidangan yang telah ditetapkan sehingga Perkara yang diajukan Pemohon keberatan (dulu Pemohon Informasi) sering tertunda dan menumpuk dimajelis itu sendiri ,sedangkan Pemohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) hadir setiap waktu jadwal sidang yang telah ditentukan, seharusnya 59 perkara tersebut sudah berakhir dengan putusan, karena perkara yang diperkarakan berdasarkan Asas Cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 Perki No. 01 Tahun 2013);-----

Selanjutnya Dari 59 Perkara yang diajukan 6 (enam) Perkara berakhirnya sidang ajudikasi Putusan tertanggal 23 Agustus 2016 dan tertanggal 25 Agustus 2016 , dan tertanggal 30 Agustus 2016, 2 (dua) Perkara tidak dilanjutkan karena salah Permintaan (Putusan Sela) 1 (satu) Perkara masih dipertimbangkan karena Gudang Arsip terbakar, 1 (satu) Perkara masih dipertimbangkan karena tidak ada Kepala satuan kerjanya, 1 (satu) Perkara masih dipertimbangkan karena terkait dengan hukum, 5 (lima) Perkara Sidang Ajudikasi lanjutan, 8 (delapan) Perkara memberikan dokumen, 13 (tiga belas) perkara sidang ajudikasi tahapan Putusan dan 22 (duapuluh dua) Perkara masih Sidang Ajudikasi Awal (Tahap Mediasi);----

8. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner sebagaimana paragraf (5,5) telah salah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon ISTILAH MENJENGKELKAN dan MEWABAH dan merupakan permohonan dalam Jumlah yang banyak dan merupakan tidak dilakukan dengan sungguh - sungguh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perki PPSIP Nomor : 01 Tahun 2013. bukti P-10);-----

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perki Nomor 01 Tahun 2013 bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh - sungguh dan tidak itikad baik;-----

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua Komisi Informasi menetapkan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagai dimaksud ayat (3);-----

Menyikapi pendapat Majelis terhadap Objek perkara ini, selama di Persidangan hingga berakhirnya Putusan perkara tersebut tidak ada satu kalimatpun dari Majelis komisioner Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomentar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2 &4) dan dengan pengertian bahwa Ketua Majelis terhadap Objek Perkara tersebut Sudah mengetahui dari Awal adanya Laporan dari LSM. PPPC keseluruhannya 60 Perkara Hingga 120 Perkara yang belum teregistrasi;-----

Pemohon Menilai Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak memahami dalam Mengambil pendapat dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) bahwa pertimbangan hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi aquo, seharusnya selaku ketua majelis mendapat standarisasinya terlebih dahulu / memanggil tenaga ahli dibidang itu dan diuji dahulu Pengertian permintaan yang mana Jumlah yang banyak, karena pengertian jumlah yang banyak cukup luas dan bukan berpendapat sendiri / berasumsi dan berandai -andai , mengira - ngira tanpa pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara dengan maksud tujuan tertentu sehingga tidak berakibat merugikan dipihak pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) selama mengikuti persidangan;---

Sedangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a) Perki PPSIP Nomor : 01 Tahun 2013, tidak ada standarisasinya (Kabur) untuk Batas Jumlah Permohonan data Dokumen yang akan diminta terhadap termohon Informasi dan tidak ada standarisasinya (kabur) untuk Batas Jumlah Permohonan data Dokumen yang akan diajukan Kepada Komisi Informasi Provinsi sumatera Selatan dan juga tidak ada standarisasinya (kabur) untuk batas Jumlah Permohonan Pemohon untuk ditujukan Kepada setiap SKPD/PPID;-----

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali Permohon pemohon yang diajukan kepada termohon informasi bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 dan bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU RI Nomor 14 Tahun 2008, atau sesuai dengan replik Pemohon pada kesimpulan Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi);-----

9. Bahwa putusan Ajudikasi Provinsi Sumatera aquo terhadap objek perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan Reflik (Jawaban) Pemohon keberatan (dulu Pemohon Informasi) tertanggal 02 agustus 2016 terhadap keberatan termohon tertanggal 26 Juli 2016 Registrasi Perkara Nomor : 023 /IV/KIProv. Sumsel - PS /2016, (Bukti - P 11) yaitu sbb:-----

Permohonan Pemohon informasi yang diajukan terhadap termohon informasi yang diajukan terhadap Komisi Informasi tidak dalam jumlah yang besar, tidak sekaligus dari setiap tahunnya (berulang -ulang) Kecuali Permohonan Pemohon Informasi Akui Mengajukan Permohonan Pemohon Terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tidak diketahui oleh Pemohon terhadap Isi Dokumen yang akan diminta (kabur);-----

Menurut pendapat Pemohon keberatan : setiap tahunnya di dalam DPA & RKA sudah jelas ada Nama -nama Kegiatannya, namun tidak diketahui oleh pemohon keberatan kegiatan - kegiatan yang mana yang akan diminta (kabur);-----

Kecuali Pemohon keberatan mengetahui isi DPA & RKA dari setiap tahunnya dan mengajukan Permohonan Pemohon terhadap termohon Informasi untuk keseluruhan Kegiatan yang ada di dalam DPA & RKA mulai dari Nilai kegiatan Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah s/d Nilai Kegiatan Rp. 5.168.000.000,00 (Lima milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah);-----

kecuali Permohonan Pemohon yang diajukan terhadap termohon Informasi untuk keseluruhan kegiatan yang ada dari setiap tahunnya mulia dari Nilai kontrak kerja diatas Rp 200.000.000,00 s/dRp. 5.167.020.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon keberatan hal ini Mungkin saja yang dapat dikatakan Permintaan jumlah yang besar dan tidak jelas Tujuannya atau dengan sungguh -sungguh dan itikad baik, atau Mungin juga dapat dikatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (a) ;-----
Sedangkan Permintaan data Dokumen yang diajukan Terhadap Termohon informasi cukup jelas dan diketahui oleh Pemohon keberatan (dahulu Pemohn formasi) dari Kegiatan yang sudah dari masa Pemeliharaan, yang sudah selesai diperiksa oleh BPKP RI , BPK RI dan Inspektorat dan yang sudah selesai dinikmati oleh Pemborong itu sendiri, Yaitu terkait kontrak kerja T.A 2013 APBD di satuan kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab musi banyuasin, Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon informasi bukan Keseluruhannya dari Nilai kontrak kerja diatas Rp 200.000.000,00 s/dRp. 5.167.020.000,00, Namun hanya 7 (tujuh) kontrak Kerja T.A 2013 yang diajukan Kepada Termohon Informasi, Nilai Kontrak Kerja diatas Rp 1.026.816.000,00 s/d Rp. 5.167.020.000 dan berikut 9 (sembilan) data Pendukungnya yang terkait dengan Pekerjaan tersebut;-----

Menurut Pemohon Keberatan (dulu Permohonan Informasi) Permintaan Berulang -ulang setiap tahunnya, yaitu data dokumen yang telah disediakan (diberikan) oleh termohon diajukan kembali oleh pemohon informasi dan /atau diajukan kembali oleh Pemohon yang lainnya, yang sudah diberikan oleh termohon kepada Pemohon Informasi;-----

Dari Pengamatan Pemohon di setiap Provinsi hampir 99,99 % Mengajukan Permintaan Data Dokumen terkait DPA dan RKA. Dan untuk 1 (satu) Pemohon saja yang Memasukan Perkara Di Komisi Informasi Pusat terkait DPA & RKA dapat mencapai Ratusan Perkara dan tidak dipermasalahkan yang mencerminkan keterbukaan informasi dan melaksanakan Inpres Nomor 07 tahun 2015 tentang pencegahan tindak pidana korupsi;-----

Dan oleh karena itulah apakah Pemohonnya yang tidak bersungguh - bersungguh dan menjengkelkan apakah dari ketua Mejlisnya yang tidak bersungguh dan menjengkelkan dalam menangani Perkara sengketa a quo ,sedangkan dari penilaian pemohon keberatan untuk menangani 1 (satu) perkara saja hingga berakhirnya Putusan Perkara dapat menguras waktu kurang lebih 100 hari kerja dan bagaimana untuk menangani 59 Perkara yang sudah

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terregistrasi dan itupun bukan satu Majelis yang menangani 59 Perkara tersebut, sedangkan Perkara yang diajukan Pemohon Keberatan kepada komisi Informasi adalah perkara yang berdasarkan Asas Cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana (Pasal 2 Perki Nomor 01 Tahun 2013);-----

Salah satu contoh Bukti Control social masyarakat terhadap badan publik yang diajukan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Perkara Nomor : 11 /KPPU - L /2014 Hingga berakhir Putusan Perkara dan Pemberian Sanksi Blaklis serta Denda Kepada 5 Terlapor , terlampir Bukti Nomor Putusan Perkara : 11 /KPPU - L /2014;-----

10. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dari Bukti P 1 - P-11) bahwa sebelum dilakukan sidang Ajudikasi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016,telah selesai dilakukan Putusan Perkara Objek yang sama lain dari SKPDnya Yaitu;-----
Putusan Perkara Nomor Register : 025/VI/KIProv.Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. (bukti P - 1)

LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin,

SELAKU Ketua Majelis : Elda Multilawati, SH.

SELAKU Anggota Majelis : HERLAMBANG, SH.MH.

SELAKU Anggota Majelis : Kapry Jaya SH,MSi

dalam AMAR PUTUSAN : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian Selanjutnya

Dalam Putusan Perkara Objek yang sama Nomor Register : 026 /VI/KIProv. Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016.(bukti P-2) LSM PPPC Lawan Kepala Badan

Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin. Selaku Ketua Majelis : Kapry Jaya, SH.MSi

Selaku Anggota Majelis : HERLAMBANG SH,MH;-----

Selaku Anggota Majelis : Elda Multilawati,SH. Dalam AMAR PUTUSAN : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

Selanjutnya Dalam Putusan Perkara objek yang sama Nomor Register : 021 /VI/KIProv. Sumsel - PS - A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016.(bukti P -3);-----

LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAKU Ketua Majelis : Kapry Jaya, SH.MSi

SELAKU Anggota Majelis : HERLAMBANG SH,MH.

SELAKU Anggota Majelis : Elda Multilawati,SH.

Dalam AMAR PUTUSAN : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Selanjutnya

Dalam Putusan Perkara objek yang sama Nomor Register : 020 /VI/KIProv. Sumsel - PS -

A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. (bukti P - 4);-----

LSM PPPC Lawan Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin.

SELAKU Ketua Majelis : Elda Multilawati,SH.

SELAKU Anggota Majelis : HERLAMBANG SH,MH.

SELAKU Anggota Majelis : Kapry Jaya, SH.MSi ,

Dalam AMAR PUTUSAN : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Publik;-----

Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi kepada pemohon yaitu : permohonan data Dokumentasi terkait kontrak kerja pengadaan Pakaian Linmas /Hansip beserta perlengkapannya bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2014 berikut Dokumen Pendukungnya dikegiatan satuan kerja Pamong Praja Kab. Muba;-----

Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan Informasi kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima. Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi a quo ditanggung oleh pemohon;-----

sedangkanDalam Putusan terhadap Objek Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 (Bukti P - 1);-----

LSM PPPC LAWAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. MUSI BANYUASIN.

SELAKU KETUA MAJELIS : HERLAMBANG, SH.MH

SELAKU Anggota Majelis Elda Multilawati,SH

SELAKU Anggota Majelis : Kepry Jaya SH,MSi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM AMAR PUTUSAN : menolak permohonan untuk seluruhnya,

11. Dalam hal ini Pemohon Menyikapi terhadap pendapat ketua Majelis dalam Mengambil Pertimbangan Hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa a quo terhadap Objek Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, diduga tidak mencerminkan Keterbukaan Informasi dan tidak mendukung Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;-----
Sehingga terkesan dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk keputusan terhadap Objek Perkara tersebut diduga mengambil Putusan dengan kebijakan sendiri tanpa bermusyawarah dengan anggotanya dan pada waktu Putusan Perkara dibacakan Oleh Ketua Majelis tampak sekilas kelihatannya di Raut Muka kedua Anggota Mejlisnya terkesan tidak menerima dan hal ini Cukup Aneh bagi Pemohon Keberatan kenapa Terhadap Objek Perkara yang ini : “Khusus ??? di istimewa” PADAHAL : PEMOHONNYA SATU, SEDANGKAN : selaku ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap anggota Majelis Dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin, selaku ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap anggota Majelis Dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin. selaku ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap anggota Majelis Dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin. selaku ketua Majelis objek perkara tersebut merangkap anggota Majelis Dalam Putusan Perkara LSM PPPC Lawan Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin, Dalam Amar Putusan Mencerminkan Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Inspres Nomor 07 Tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;-----
Menyikapi Pendapat Majelis Pemohon menilai bahwa Majelis Komisioner dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa a quo terhadap perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, di duga hanya berdasarkan Kebencian ,arogan, Perbuatan yang tercela , pelanggaran kode Etik dengan Putusan yang diluar objek, menghujat dan sangat merugikan dipihak Pemohon Keberatan;-----

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa Informasi perkara a quo di duga telah menyalahgunakan Jabatan (kewenangannya) dan terindikasi adanya kepentingan yang terselubung terhadap objek Putusan Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi (Perki) Nomor : 01 Tahun 2013 Pasal 22 ayat (1) huruf b) berbunyi : Mediator, Mediator Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib mengundurkan diri apabila : mempunyai Kepentingan Langsung atau tidak langsung dengan perkara dan / atau para pihak atau kuasanya;-----

12. Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dari Bukti P-1 - P14 bahwa Drs. M. Yusuf Amilin (dahulu termohon) kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin yang sekarang ini adalah Drs. Syafarudin /selaku Badan Publik (Termohon Informasi) dan hal ini Pemohon keberatan baru ketahui 2 (dua) hari Setelah menerima hasil terhadap Putusan Objek Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016, tertanggal 30 Agustus 2016 (bukti P-2);-----

Pemohon keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bahwa seharusnya sebelum dilanjutkan Persidangan Ajudikasi Lanjutan Pembuktian, Jawaban dan Kesimpulan, Majelis Komisioner wajib menolak terhadap Jawaban / Keberatan dari penerima kuasa termohon tertanggal 26 Juli 2016 dan wajib menolak terhadap Jawaban / kesimpulan penerima kuasa dari termohon tertanggal 2 agustus 2016 karena Pemberi kuasa hukum dari Drs. M yusuf Amilin (dahulu termohon) sebelum putusan terhadap objek Perkara tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin;-----

Bahwa Pemohon Keberatan menilai dan hal ini sudah cacat hukum dan bukan tanggungjawab lagi oleh Termohon Informasi yang dahulu, seharusnya Penerima Kuasa untuk melanjutkan terhadap Objek Perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016 Wajib mendapat Kuasa yang baru dari Drs. Syafarudin (termohon Informasi) sehingga terhadap objek perkara tersebut yang akan dilanjutkan dan diberikan kepada Penerima Kuasa tidak cacat hukum dan adapun nama - nama penerima Kuasa (1). Wandu Subroto, SH. MH (2). Rian Raga Satria, SH (3). Jon Heri, SH (4). Candra Hasuka, SH (5). Fikri Darmansyah, SH (6) . Afrizal, SH Advokat /Pengacara Pada Muba Internasional. Law Office yang beralamat di Fetro Muba Lantai III Sekayu Muba yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri. (bukti P-3)

Bahwa pendapat dari Majelis Komisioner telah salah berpendapat dalam mengambil pertimbangan hukum memproses dan memutuskan permasalahan sengketa Informasi perkara a quo berdasarkan pada aturan hukum yang sudah cacat (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) maka berakibat hukum putusan yang dimaksud menjadi cacat hukum dan oleh karenanya pula putusan hukum yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang menangani perkara. (bukti P-3);-----

Mohon Kepada Ketua Pengadilan yang mengadili perkara untuk memanggil dan menghadirkan Drs. Syafarudin (termohon informasi) selaku Kepada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuwasin untuk memperlihatkan Surat Keputusan (SK) serah terima jabatan dari Drs . M. Yusuf Amilin (dahulu termohon informasi) Kepada Drs. Syafarudin (termohon Informasi);-----

Berdasarkan alasan -alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas PEMOHON KEBERATAN / Dahulu Pemohon Informasi, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudilah kiranya berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

- I. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);-----
- II. Menerima alasan - alasan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;-----
- III. Menyatakan batal Putusan Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016.;-----

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk mengabulkan Permohonan Keberatan / dahulu Pemohon Informasi seluruhnya;-----

V. Membebaskan biaya perkara kepada termohon Keberatan/dahulu termohon Informasi/ Kepada Ketua Majelis terhadap objek Perkara Nomor 023 /PTS/KIProv. Sumsel - PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus 2016;-----

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain, Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut : -----

1. P-1 : Putusan perkara Nomor Register 025/VI/KIProp.Sumsel-PS-A/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) -----
2. P-2 : Putusan perkara Nomor Register 026/VI/KIProp.Sumsel-PS-A/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, (Fotokopi dari Fotokopi) -----
3. P-3 : Putusan perkara Nomor Register 021/VI/KIProp.Sumsel-PS-A/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli) -----
4. P-4 : Putusan perkara Nomor Register 020/VI/KIProp.Sumsel-PS-A/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli) -----
5. P-5 : Putusan perkara Nomor Register 023/VI/KIProp.Sumsel-PS-VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli) -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti-bukti suratnya;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Termohon Keberatan, mengajukan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:----

Adapun sebagai dasar-dasar dan alasan yuridis TERMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Prop. Sumatera Selatan yang pernah mengajukan permohonan informasi;-----
2. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada dasarnya tetap dalam jawaban semula serta sependapat dengan PUTUSAN Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016;-----
3. Bahwa permohonan pemohon keberatan di angka 12 bahwa Drs. M. Yusuf Amilin (dahulu termohon) kurang lebih dua bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin yang sekarang ini adalah **Drs. Syafaruddin** /selaku badan publik (Termohon Informasi) dan hal ini pemohon keberatan baru ketahui 2 (dua) hari setelah menerima hasil terhadap putusan objek perkara No: 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016;-----
4. Bahwa pemohon keberatan (dahulu pemohon informasi) bahwa seharusnya sebelum dilanjutkan persidangan Ajudikasi lanjutan pembuktian, jawaban dan kesimpulan, Majelis Komisioner wajib menolak terhadap jawaban/keberatan dari penerima kuasa termohon tertanggal 26 Juli 2016 dan wajib menolak terhadap jawaban/kesimpulan penerima kuasa dari termohon tertanggal 2 Agustus 2016 karena pemberi kuasa hukum dari Drs. M. Yusuf Amilin (dahulu termohon) sebelum putusan terhadap objek perkara tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin;-----
5. Berdasarkan dari pakta hukum tersebut bahwa PUTUSAN Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016. **Tidak cacat Hukum** sudah berdasarkan asas yang baik dan benar karena sengketa informasi di Komisi Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Jadi objek yang di boleh dimintakan informasi adalah Badan Publik bukan orang;-----

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon informasi telah meminta informasi publik kepada termohon informasi, yaitu Informasi berupa :

1. Data Dokumen terkait Faktur pembelian.
2. Data Dokumen terkait Harga Satuan Pokok Pengadaan Mebeleur, Alat Praktek Sekolah, yang telah disahkan oleh Pemerintah Kab, MUBA T.A 2013 dan 2014.
3. Data Dokumen Terkait Faktur Pajak PPN+PPH.
4. Data Dokumen Terkait Berita Acara Pembayaran (SPM).
5. Data Dokumen terkait foto pengadaan mebeleur, alat praktek, alat Lab. Setelah fisik 100%.
6. Data Dokumentasi, terkait foto pembuatan mebeleur (kursi+keja) di bengkel,
7. Data Dokumen terkait Berita Acara Penyerahan Pengadaan tahap I (PHO) dan Berita Acara Penyerahan Pengadaan tahap II setelah masa pemeliharaan.
8. Data Dokumen terkait foto penyerahan pengadaan tahap I (PHO) dari Pemborong. Penerima Barang (PPK) atau Tim Riksa Penerima Barang.
9. Data Dokumen terkait foto penyerahan pengadaan mebeleur, alat praktik, alat Lab, dari PPK ke penerima barang (SD, SMA).

7. Bahwa Termohon Keberatan sangat keberatan terhadap permohonan tersebut, karena permohonan Pemohon Keberatan. LSM Pengawasan Pembangunan Publik Kontrol Prov. Sumatera Selatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang sangat jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pasal 4 (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang akan kami kutip sebagai berikut :-----

Yang di maksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi;-----

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas secara fakta hukum Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sangat berlebihan dalam meminta informasi, sehingga dapat

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Kerena berdasarkan hal tersebut setiap permohonan informasi publik yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undngan;-----

9. Bahwa secara fakta hukum kita lihat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, apabila kita lihat dari anggaran tiap tahunnya serta kegiatan-kegiatan yang tentunya disertai dengan kontrak-kontraknya, berapa banyak yang diminta oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon informasi, sehingga menurut kami pemohon sangat berlebihan dan tidak serius dalam minta informasi publik;

10. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak secara jelas dan tegas menjelaskan peruntukan informasi tersebut, apa tujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak itu. Serta tentang korelasi informasi yang diminta denngan tujuan yang mendapatkan informasi tersebut;-----

11. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak sungguh-sungguh dalam meminta informasi, dikarenakan pada saat mengajukan permohonan di PPID pembantu, pemohon tidak melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan dari PPID, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, seperti akta notaris dan kartu tanda penduduk dan atau identitas lainnya, sehingga permohonan dari Pemohon TUN dahulu Pemohon Informasi kami anggap tidak ada permohonan, dikarenakan untuk mengajukan permohonan ada persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga bisa kami proses, Sehingga untuk itu menolak permohonan dari pemohon informasi tersebut;-----

12. Bahwa rincian pada pasal 6 ayat (1) UU. Informasi keterbukaan publik bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang dan jasa, ada pada ayat (3) b yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyediaan tidak dapat diberikan kepada

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik tanpa melalui proses. Memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting memperdalam maksud persaingan tidak sehat menurut undang-undang;-----

13. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menjadi acuan pasal 1 huruf (f) mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi. Dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, kata kuncinya terdapat pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang di klasifikasi sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

14. Bahwa sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang, yang merupakan terjemahan dari istilah Undisclose Information, trade secret atau know how, dinegara kita pengaturan mengenai rahasia dagang diatur secara tersendiri, pengatur ini dapat dijumpai dengan undang-undang no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pengertian dagang terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan di jaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berarti rahasia dagang disini tidak terbatas rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam pasal 2 undang-undang no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum, persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat UU No 30 tahun 2000 bahwa rahasia dagang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan di jaga

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerahasiannya melalui upaya-upaya bagaimana mestinya. Yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan, dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut ;-----

1. Informasi bersifat rahasia bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;-----
2. Informasi memiliki nilai ekonomis, bahwa sifatnya kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat potensial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis;-----
3. Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dari sisi ini maka dapat diambil satu analisa bahwa dokumen penawaran yang dikirim oleh penyedia merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan;-----
15. Disamping itu tidak ada satu pasal pun dalam perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain. Lagi pula kepentingan setiap penyedia terkait penawaran terbatas hanya pada nilai penawaran dan proses evaluasi yang dilakukan Pokja melalui BAHP. Apabila terdapat hal yang tidak jelas/tidak benar, maka penyedia yang tidak terpilih sebagai pemenang dapat memanfaatkan hak sanggah atau sanggah banding, bahkan aduan, gugatan perdata, atau laporan pidana apabila memenuhi klausul pidana;-----
16. Bahwa permohonan informasi yang di ajukan Pemohon Keberatan di komisi informasi Sumsel adalah prematur atau cacat Yuridis Formil, karena pemohon kami anggap belum memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP kami, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga kami anggap belum mengajukan permohonan;-----

- Bahwa menurut ketentuan Hukum permohonan ke Komisi Informasi Sumsel adalah prematur atau cacat formil, seharusnya pemohon mengajukan kembali permohonan tersebut dan memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP yang kami punya, baru mengajukan sengketa ke Komosi Informasi Sumsel, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya permohonan tersebut untuk ditolak oleh komosi inormasi Sumsel, dikarenakan belum layak untuk mengajukan permohonan sengketa di komosi informasi publik;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan dan uraian diatas mengenai dasar hukum yang kami sampaikan, dengan ini perkenankanlah kami TERMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI mohom kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi Aquo, untuik berkenan kiranya memutuskan sengketa ini dengan aman sebagai berikut;-----

MENGADILI :

1. Menerima alasan-alasan keberatan secara hukum yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON INFORMASI;-----
2. Menolak permohonan keberatan terhadap PUTUSAN Komisi Informasi Sumatera Selatan yang diajukan oleh LSM Pengawasan Pembangunan Publik Kontrol Prov. Sumatera Selatan;-----
3. menguatkan PUTUSAN Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 yang diputuskan oleh Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan;-----

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian

JAWABAN ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 pada tanggal 30 Agustus 2016 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 September 2016; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; -----*

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima*

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : -----

Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan"); -----*

Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yaitu : Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi Publik (selanjutnya disebut keberatan), maka menurut Majelis Hakim Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mempunyai kepentingan untuk menggugat atau berkeberatan terhadap obyek sengketa (Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016) karena obyek sengketa ditujukan langsung kepada Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ini Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi guna didengar keterangannya dan melengkapi alat bukti. Terhadap panggilan tersebut Termohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah hadir pada sidang tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016 serta telah menyerahkan jawaban dan peraturan daerah yang diminta oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 8 September 2016 memintakan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan tentang kepentingan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi yang mana dalam Putusan tersebut Komisi Informasi menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memohon data untuk kepentingan pribadi namun mengatasnamakan publik; -----
- bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan fungsi pimpinan LSM sebagai lembaga yang akan melakukan audit;-----
- bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan bahwa sampai saat ini belum ada satupun laporan tindak lanjut kepada pihak penegak hukum terkait penyelewengan dari badan publik di Sumatra Selatan;-----
- bahwa Komisi Informasi telah salah berpendapat bahwa permintaan data kepada badan publik hanyalah sebuah strategi untuk menekan dan menakut-nakuti badan publik;-----
- bahwa Komisi Informasi telah salah berpendapat permohonan Pemohon Informasi termasuk dalam kategori permohonan informasi yang cukup banyak mengajukan sengketa informasi sehingga Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak itikad baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah ditanggapi oleh Termohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Surat tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sangat berlebihan dalam meminta informasi sehingga memberatkan dari Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak secara jelas tujuan peruntukan informasi serta informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat karena berisi rahasia perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa informasi ini sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan (Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi Publik) mempunyai alasan dan tujuan untuk memohon informasi mengenai : -----
 1. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP/MTS (DAK) APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan; -----
 2. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (DAK) APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----
 3. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras dan Software (TIK) Multimedia Perpustakaan SD APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----

4. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Mebeleur Sekolah SMA dan SMK Negeri APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----

5. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan SMP/MTS (DAK) APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----

6. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Sekolah SD dalam Kabupaten Banyuasin APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----

7. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium SMA/MA APBD TA. 2013, berikut rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan, RAB (Rencana Anggaran Belanja), Analisa Harga Satuan, Harga Dasar Satuan Bahan dan Upah, Berita Acara Fisik Pekerjaan 100 % beserta file data serta Spesifikasi Teknis dan Data

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Dokumen Company Profile, Jaminan Penawaran beserta dukungan

Bank, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;-----

8. Data dokumen terkait faktur pembelian;-----

9. Data dokumen terkait harga satuan pokok;-----

10. Data dokumen terkait faktur pajak PPN + PPH;-----

11. Data Dokumen terkait Berita Acara Pembayaran (SPM);-----

12. Data dokumen terkait foto-foto pengadaan setelah 100 %;-----

13. Data dokumen terkait foto pembuatan mebeleur di bengkel;-----

14. Data dokumen terkait Berita Acara Penyerahan Pengadaan Tahap I, Tahap II, dan Masa pemeliharaan;-----

15. Data Dokumen terkait foto penyerahan Pengadaan Tahap I dari Pemborong, Penerima Barang atau ke Tim Riksa Penerima Barang;-----

16. Data dokumen terkait foto penyerahan pengadaan mebeleur;-----

2. Apakah putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Termohon Informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diserahkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ditemukan fakta bahwa LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan sesuai permohonannya tertanggal 8 Agustus 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Musi Banyuasin dengan alasan dan tujuannya yaitu :-----

1. Sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap badan publik/badan publik negara;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peran LSM untuk memantau kegiatan Pemerintah dan Badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Propinsi Sumatra Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

- Ayat (1) : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.-----
- Ayat (2) : Setiap Orang berhak : -----
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; -----
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; -----
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau; -----
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----
- Ayat (3) : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan (Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik) telah beralasan dan berdasarkan hukum memohon informasi publik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin(Termohon Informasi/Termohon Keberatan) sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/VIII/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok masalah perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 berbunyi : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a.dst;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; -----
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; -----
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau; -----
- e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menyatakan : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :-----

- a.dst;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan penolakan pemberian informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten kepada LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa LSM Pengawasan Pembangunan Publik Control Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun informasi yang dimohonkan berupa Dokumen-dokumen terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa beserta dokumen-dokumen lainnya termasuk harga satuan, harga dasar satuan bahan dan upah, rekapitulasi harga pekerjaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak untuk memberikan dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah dokumen-dokumen kontrak kerja tersebut termasuk dalam rahasia perusahaan yang apabila dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

Menimbang, bahwa dokumen kontrak kerja sebagaimana yang dimohonkan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah dokumen yang berisikan hal-hal yang harus dilindungi yakni penawaran beserta lampirannya antara lain analisa harga satuan dan metode pelaksanaan yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, dan Pasal 35 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan Hak Cipta tidak selalu harus didaftarkan di Ditjen Haki. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dengan nilai petitum yang sangat besar ; -----

Menimbang, bahwa sistem kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berlaku asas keseimbangan, yaitu para pihak harus saling menghormati sehingga terhadap informasi-informasi yang dimohon untuk dibuka ke publik harus ada izin dari masing-masing pihak untuk membuka informasi agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian karena di dalam perjanjian tersebut mengandung hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dihormati. Selain itu dokumen kontrak berisi hak cipta yang harus dilindungi maka sesuai asas kepatutan dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 bahwa informasi publik dapat dikecualikan apabila dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya; -----

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi berjumlah sangat besar yang diminta sekaligus namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki Relevansi dengan tujuan informasi sebagai contoh : jaminan penawaran beserta dukungan bank dan lain-lain. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang berbunyi:-----

Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan permohonan dalam jumlah yang benar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin (Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) bahwa Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebeleur, perangkat keras dan lunak dan lain-lain termasuk informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi oleh karena perjanjian tersebut termasuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dari pihak kedua berupa hak-hak pribadi yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c serta Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana ketentuan peraturan Komisi Informasi pasal 4 ayat (3) huruf a. dan oleh karenanya Putusan Komisi Informasi Publik tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan lainnya Majelis Hakim sepakat dengan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatra Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah tepat dalam menerapkan hukumnya; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan; -----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/PTS/KIProv.Sumsel-PS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Kamis** tanggal **3 November 2016** oleh kami **DEWI ASIMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H** dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2016** dalam persidangan yang terbuka

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ETISUSITA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Kuasa Termohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi; -----

Hakim Anggota.

ttd

HASTIN KURNIA DEWI. SH.,MH.

ttd

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH

Hakim Ketua Majelis.

ttd

DEWI ASIMAH, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ETISUSITA, SH